



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
8. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
10. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
11. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat kabupaten berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Tujuan RAD Pelayanan Kepemudaan yaitu:
 - a. memberikan panduan dan arah dalam pelaksanaan pembangunan Kepemudaan bagi Pemerintah Daerah dan jaringan organisasi Pemuda serta pemangku kepentingan Kepemudaan lainnya di Daerah;
 - b. meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi Kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan Daerah;
 - c. meningkatkan Koordinasi Strategis Lintas Sektorial Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di jajaran Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan Kepemudaan; dan
 - d. menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian untuk berbagai kegiatan Kepemudaan.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2026.

Pasal 4

RAD Pelayanan Kepemudaan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Bagian Kedua Dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan

Pasal 5

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II arah dan strategi;
 - c. bab III program dan kegiatan;
 - d. bab IV sasaran dan target.
- (2) Isi dan uraian dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. organisasi Kepemudaan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi koordinator pelaksana penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (4) Tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tugas tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan dan menentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menentukan peran masing-masing dalam pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan;
- c. melakukan koordinasi dengan organisasi Kepemudaan dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait rancangan, penyelenggaraan dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan;
- d. menyampaikan rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan tingkat provinsi untuk direviu, kemudian menyampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- e. menerima hasil evaluasi ketercapaian pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Perangkat Daerah dan menyusun hasil evaluasi sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi;
- f. menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Bupati untuk diteruskan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
- g. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
EVALUASI RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelayanan Kepemudaan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian RAD Pelayanan Kepemudaan dengan:
 - a. dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait pelayanan Kepemudaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan melalui Dinas menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan diteruskan kepada Menteri cq. tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan Nasional setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 29 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR

Ttd

IHWANSYAH

BERITA DEARAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 42

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Oktober 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN
KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan Kepemudaan menjadi salah satu isu strategis bangsa ini mengingat jumlah pemuda di Indonesia mencapai hampir seperempat total penduduk Indonesia. Pada tahun 2020 jumlah pemuda mencapai 64,5 juta jiwa (23,86 %) yang juga berarti 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah pemuda. Jumlah yang sedemikian besar menuntut adanya kesungguhan pada kualitas pembangunan kepemudaan yang baik dalam proses perencanaan, implementasi maupun evaluasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan adalah Pengembangan Pemuda. Pengembangan Pemuda meliputi pengembangan kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar berperan strategis dalam mendukung ketercapaian tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 pada prioritas. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tepatnya.

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar berkontribusi dalam peningkatan kualitas pemuda melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan dan meningkatkan partisipasi aktif sosial politik pemuda. Agar pengembangan pemuda terarah dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dibutuhkan berbagai perangkat kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman, salah satunya adalah Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis Pengembangan Pemuda ini berpedoman pada Rencana Strategis Daerah Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Tahun 2021-2026 merupakan periode yang merupakan penghujung dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, sehingga Rencana Strategis Tahun 2020-2025 dan turunannya, termasuk Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar menjadi sangat penting dalam percepatan pencapaian target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam pelayanan kepemudaan untuk mendukung meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan adalah dokumen yang berisi sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas untuk pembangunan kepemudaan. RAD Pelayanan Kepemudaan berperan penting dalam membangun generasi muda yang berkualitas. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang RAD Pelayanan Kepemudaan:

- a. Tujuan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan adalah untuk memberikan arahan dan panduan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan.
 - b. RAD Pelayanan Kepemudaan digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah dan lembaga dalam melaksanakan kebijakan tertentu.
 - c. Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan merupakan langkah awal kolaborasi dan sinergi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
 - d. Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan perlu dilakukan dengan sinkronisasi dan kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan.
 - e. Percepatan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
2. Tujuan

Tujuan pengaturan RAD Pelayanan Kepemudaan adalah meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan daerah menjadi Rencana Aksi Pelayanan Kepemudaan Daerah yang berkualitas dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

RAD Pelayanan Kepemudaan merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan. RAD Pelayanan Kepemudaan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan organisasi kepemudaan dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan.

Berikut ini beberapa hal yang diatur dalam RAD Pelayanan Kepemudaan:

- a. Koordinasi strategis lintas sektor;
 - b. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - c. Mekanisme kerja Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
 - d. Pemantauan, evaluasi.
3. Landasan Hukum

Landasan hukum RAD Pelayanan Kepemudaan adalah Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

BAB II ARAH DAN STRATEGI

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan merupakan dokumen yang berisi sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas untuk pembangunan pemuda di tingkat daerah. RAD Pelayanan Kepemudaan memiliki peran penting dalam membangun generasi muda yang berkualitas. Arah dan strategi RAD Pelayanan Kepemudaan meliputi:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas. Strategi yang dapat dilakukan adalah bela negara, kompetisi dan apresiasi pemuda, dan peningkatan peluang kerja;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Strategi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda, pendampingan pemuda, dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan; dan

- c. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi pemuda.

Penyusunan RAD merupakan langkah awal kolaborasi dan sinergi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

BAB III SASARAN DAN TARGET

Sasaran dan target Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana matriks meliputi:

- a. Pemuda yang terorganisasi dalam kelompok Kepemudaan;
- b. Pemuda yang rentan terhadap bahaya destruktif;
- c. Pemuda yang tinggal di kawasan rawan konflik sosial; dan
- d. Pemuda putus sekolah atau kuliah, menganggur, dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas untuk membangun generasi muda yang berkualitas. RAD Pelayanan Kepemudaan dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi pemuda dengan cara perumusan kebijakan yang tepat, melibatkan pemuda secara aktif, dan pelaksanaan kerja sama dengan berbagai pihak.

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2026

Koordinator Strategis Lintas Sektor	Domain/ Indikator Indeks Pembangunan		Definisi	Baseline 2024	Target		Satuan Output	Perangkat Daerah Pelaksana (OPD)
	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			2025	2026		
Program Sinergis antar sektor dalam hal penyadaran pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda		Domain : Pendidikan dan Pelatihan Indikator : 1.Rata-Rata Lama Sekolah 2.APK Sekolah Menengah 3.APK Perguruan Tinggi Bentuk Koordinasi: Peningkatan Angka Partisipasi Pemuda dalam Pendidikan	• Proporsi Pemuda berusia 16 - 30 tahun yang dimulai dari pendidikan MTs, MA,	14618	16080	17688	Orang	Kantor Kementerian agama Kabupaten Banjar
		Program Pengembangan Budaya						
		Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
		Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga,dan Pranata Tradisional	1	1	1	Laporan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Pendidikan						
		Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal /Kesetaraan						
		Sub Kegiatan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal /Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Non Formal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik	240	240	240	Orang	Dinas Pendidikan
		Kegiatan Pengelolaan PNF/ Kesetaraan						
		Sub Kegiatan Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan non formal / kesetaraan	Jumlahanak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) APS	N/A	100	100	Orang	Dinas Pendidikan
		Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal /Kesetaraan						
		Sub Kegiatan Terselenggaranya Proses Belajar Non formal / Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti proses belajar	8971	9471	9471	Orang	Dinas Pendidikan
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	14	16	Orang	Dinas Kesehatan

		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya						
		Pengelolaan Pembudidaya Ikan						
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	5	5	5	Orang	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan						
		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Kecil dan Mikro						
		Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar paada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan terhadap Penerapan masyarakat Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko	10	10	10	Pelaku Usaha	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar
		Program Pengelolaan PNF / Kesenjangan						
		Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal /Kesenjangan						
		Sub Kegiatan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal /Kesenjangan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Non Formal / Kesenjangan yang menerima biaya personil peserta didik	1030	1030	1030	Orang	Kantor Kementerian agama Kabupaten Banjar
		Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal /Kesenjangan						
		Sub Kegiatan Terselenggaranya Proses Belajar Non formal / Kesenjangan	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti proses belajar	8469	8469	8469	Orang	Kantor Kementerian agama Kabupaten Banjar
		Program Penanggulangan Bencana						
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten						
		Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	1150	1150	1150	Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi						
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						
		Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	N/A	N/A	N/A	Orang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	N/A	N/A	N/A	Orang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

		Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	75	90	90	Orang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	N/A	30	30	Orang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	N/A	N/A	N/A	Orang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral						
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	60	60	60	Orang	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran						
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						
		Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10	10	10	Orang	Dinas Pemadam Kebakaran
		Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	20	20	20	Keluarga	Dinas Pemadam Kebakaran
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	290	290	290	Orang	Dinas Pemadam Kebakaran
Program Sinergis antar sektor dalam hal		Domain : Kesehatan dan Kesejahteraan	• Indeks Kesehatan	74.15	74.55	74.94	persen	Dinas Kesehatan
			Persentase Pemuda berusia 16 - 30 tahun yang mendapatkan bantuan Indonesia Pintar	856	856	856	Orang	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1154	1165	1177	orang	Dinas Kesehatan
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1101	1112	1123	orang	Dinas Kesehatan
		Sub KegiatanPengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kese	38525	39296	40082	orang	Dinas Kesehatan
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	7512	7663	7816	orang	Dinas Kesehatan

		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100	100	100	orang	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Kesehatan Bidang Kesehatan	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	80,2	86,8	93,4	%	Dinas Kesehatan
		Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE Posyandu Aktif Termasuk Layanan Kesehatan yang diberikan (133.827 jlh Penduduk Usia 16-30 tahun/23,2% dari jlh Penduduk Banjar)	72 25	74 30	76 35	%	Dinas Kesehatan
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promusi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promusi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	1	3	Jumlah Dokumen	Dinas Kesehatan
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	1	1	1	Kelompok	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	1	1	1	Kelompok	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar
Program Sinergis antar sektor dalam hal penyadaran pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda		Domain : Ketenagakerjaan Layak Indikator : 1. Pemuda Wirausaha Kerah Putih 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda Bentuk Koordinasi: Peningkatan dayasaing wirausaha Pemuda	• Tingkat pengangguran terbuka	3.37	3.19	3.01	%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif						
		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang mengikuti Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	64	60	80	Orang	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

		Program Pengendalian Pelaksanaan Pananaman Modal						
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	70	80	90	Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Pananaman Modal						
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (Bidang PT)	158	181	208	Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (Bidang PJU)	500	550	600	Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (Bidang sistem informasi, data dan pengaduan)	35	37	40	Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian						
		Kegiatan Pendidikandan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	60	60	60	Orang	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah Anggota yang memahami tentang perkoperasian	60	60	60	Orang	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Program Sinergis antar sektor dalam hal penyadaran pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda		Domain : PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN Indikator : 1. Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan social kemasyarakatan 2. Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi 3. Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat Bentuk Koordinasi:	Meningkatnya pengembangan daya saing kepemudaan	34.5	35	35.5	%	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan						
		Kegiatan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan kader kabupaten/kota						
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		6	8	Kegiatan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	200	5	5	Orang	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat daerah Kabupaten						
		Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	3	2	2	Organisasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		25	25	Orang	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tuinggal ika dan sejarah kebangsaan	3	3	3	laporan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Sub Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibraka	1	1	1	dokumen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Sub kegiatan pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila	Laporan hasil pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila	1	1	1	dokumen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Sub kegiatan pelaksanaan tugas purnapaskibraka duta pancasila	Laporan hasil pelaksanaan tugas purnapaskibraka duta pancasila	1	1	1	dokumen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						
		Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	2	62	62	Unit	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						
		Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	400	400	600	Orang	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						
		Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100	100	120	Orang	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	12	13	13	Dokumen / Laporan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program Sinergis antar sektor dalam hal penyadaran pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda		Domain : GENDER DAN DISKRIMINASI Indikator : 1. Angka perkawinan usia anak 2. Persentase pemuda perempuan berusia 16-24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas 3. Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sector formal Bentuk Koordinasi:	•Persentase Perempuan yang Dilatih Kecakapan Hidup	100	100	100	%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan						
		Kegiatan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan kader kabupaten/kota						
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1	1	1	Dokumen	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat daerah Kabupaten						
		Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	3	2	2	Organisasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Program Pendaftaran Penduduk								
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
		Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36	36	36	Laporan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil								
		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil						
		Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	33000	35000	37000	Layanan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
		Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	420	360	360	Orang	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Sub kegiatan Pembentukan Paskibraka	Jumlah paskibraka	33	33	33	Orang	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Sub kegiatan Pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah purnapaskibraka duta pancasila	27	27	27	Orang	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Pemberdayaan Sosial								
		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten /Kota	171	171	171	Orang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	20	Orang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

		Program Rehabilitasi Sosial						
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial						
		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	165	225	225	Orang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0	25	25	Orang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	20	20	Orang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	55	50	50	Orang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	16	50	50	Orang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

		PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program						
		Pelebagaan Pengarustama Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27	27	27	Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perempuan yang Dibina	100	100	100	%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	Dokumen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan						
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	3	3	Dokumen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24	40	100	Layanan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Dilatih Kecakapan Hidup	100	100	100	%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	11	11	11	Dokumen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
		Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	Persentase SKPD yang Memiliki Data Terpilah	76,60	87,23	100	%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	1	1	Dokumen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7	7	7	Dokumen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Di Dampingi	100	100	100	%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	3	3	Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	0	0	Dokumen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR